



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 123 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, perlu adanya pelayanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 5);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- b. melakukan pembinaan dan pengendalian Program Jamkesda;
- c. melaksanakan pertemuan review/evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan; dan
- d. menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan Jamkesda yang melibatkan lintas sektor di Kabupaten Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kab. Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kab. Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 123 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
A.	Tim Pengarah	
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
4.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bantul
6.	Anggota	1. Kabid. PMS Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2. Kasi. PPK dan K Dinas Kesehatan Kab. Bantul 3. Kasubbag. Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kab. Bantul
B	Tim Pelaksana Teknis	
1.	Ketua	Kepala UPT. Jamkesda Dinas Kesehatan Kab. Bantul
2.	Sekretaris	Kasubbag. TU UPT. Jamkesda Dinas Kesehatan Kab. Bantul
3.	Anggota	Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul yang ditunjuk sebanyak 8 (delapan orang)

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI